

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN IDENTIFIKASI KETENTERAMAN, KETERTIBAN
DAN PERTANAHAN TERPADU

1. PENDAHULUAN

Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pertanahan dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan optimal oleh pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah yang juga memiliki kewenangannya sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, responsive, setara, efektif dan efisien demi tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 19 disebutkan bahwa Sub Koordinator Kenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 (satu) huruf b bertugas, melakukan penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan.

Terkait dengan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Forkopimda Provinsi beserta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Adanya jaminan keamanan yang selalu

diupayakan oleh semua pihak di bawah kendali aparaturnegara baik pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP dan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota maupun Lembaga vertical yaitu TNI dan Kepolisian. Keamanan wilayah adalah tanggung jawab kita semua sebagai penjaga wilayah kita masing-masing agar selalu aman dan terkendali serta terpantau atas semua potensi yang dapat menimbulkan konflik. Segala isu negative harus segera dideteksi dan dilaksanakan penyelesaian dengan segera agar tidak sampai terjadi unjuk rasa, lebih baik mengutamakan opsi Audiensi atau diskusi bersama berbagai pihak yang berkepentingan dan pihak yang paling terdampak atas semua produk kebijakan pemerintah. Sehingga pengamanan lokasi unjuk rasa harus senantiasa ditingkatkan, jangan sampai ada celah yang merugikan keuangan negara dengan adanya pengrusakan dan pembakaran asset-aset pemerintah dan fasilitas umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penanganan dampak social kemasyarakatan bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan termasuk juga di dalamnya Proyek Strategis nasional (PSN) guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak (warga terdampak). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, diselenggarakan dengan memperhatikan : Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Lahan Sawah Dilindungi, Kawasan Hutan, Kawasan Industri, Kawasan Pemukiman, Kawasan Lindung dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Setiap Tahapan pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan ketat dan detail sesuai dengan regulasi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Monitoring progress pelaksanaannya harus diawasi sampai dengan akhir tahapan bekerjasama dengan semua pihak terkait.

Sedangkan penanganan dampak sosial dilaksanakan dengan pemberian kerohiman yang layak dan adil sesuai dengan haknya yang menempati lahan milik negara. Walaupun akan mengalami proses yang lebih lama karena masyarakat merasa memiliki tanah tersebut turun temurun, padahal adalah milik negara. Terutama asset milik PT KAI yang sudah banyak hilang dan terpendam serta tidak dijaga, dan digunakan tanahnya oleh masyarakat bertahun-tahun lamanya. Harus menggunakan pendekatan yang humanis. Penanganan Dampak Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan Perpres 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Upaya pemerintah provinsi pada urusan pertanahan yaitu penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di tingkat provinsi. Terjaminnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi pertanahan vertical (Kemen ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kab/Kota). Terwujudnya administrasi pertanahan yang tertib, terlaksananya reforma agraria yang berkeadilan, fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum atau proyek strategis nasional, sosialisasi ketentuan pertanahan kepada instansi terkait yang membutuhkan tanah, serta fasilitasi aduan masyarakat terkait urusan pertanahan.

Sehubungan hal tersebut maka perlu Kegiatan Koordinasi urusan Trantibum dan Pertanahan Terpadu demi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/kota di seluruh Jawa Tengah Tahun 2026, yaitu dengan dua sub sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Penanganan Unjuk rasa di Lingkungan Kantor Gubernur dan Koordinasi Trantibum Prov Jateng:
 - 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengamanan unjuk rasa dan audiensi di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah;

- 2) Sosialisasi SOP Pengamanan Unjuk Rasa dan Audiensi di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah;
 - 3) Rapat koordinasi kondusivitas wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Monitoring kondusivitas wilayah baik di tingkat Provinsi maupun lintas Kab/Kota.
- b. Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan:
- 1) Rapat koordinasi pelaksanaan urusan Pertanahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bersama Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota;
 - 2) Rapat koordinasi permasalahan pertanahan pada lintas Pemerintah Kab/Kota bersinergi dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota;
 - 3) Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - 4) Monitoring pelaksanaan Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2.2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 2.4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
- 2.5 Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2023 tentang Perubahan Perpres 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial

kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional;

2.6 Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

- a. Dalam rangka fasilitasi aspirasi unjuk rasa dan audiensi serta penyelenggaraan Pemantapan Trantibum lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan trantibum di daerah;
- b. Fasilitasi Urusan Pertanahan dan penanganan permasalahan pertanahan serta sinkronisasi kebijakan pertanahan.

3.2 Tujuan

Mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat di daerah, di samping sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, untuk peningkatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Bidang Trantibum dan Pertanahan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu

- a. Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan urusan Pertanahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah;
- b. Fasilitasi penanganan permasalahan Pertanahan sesuai Kewenangan Provinsi khususnya Pelaksanaan Reforma Agraria dan pengadaan tanah baik untuk kepentingan umum atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- c. Identifikasi penanganan kondusivitas Trantibum Provinsi dalam penanganan unjuk rasa dan penerimaan audiensi;

- d. Sosialisasi Kebijakan Pusat dalam Penyelenggaraan bagi Aparatur Pelaksana di Provinsi dan Kab/Kota, bekerjasama dengan Kesbangpol, Satpol PP, Kepolisian dan TNI.

5. Sasaran

- a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal (seperti Kepolisian dan TNI), dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- b. Terfasilitasinya pelaksanaan urusan pertanahan dan penanganan permasalahan pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi dengan memberikan pengawasan kepada yang OPD pengampu urusan pertanahan.

6. Lokasi Kegiatan

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

7. Sumber Pendanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Setda Provinsi Jawa Tengah, khususnya Belanja Bagian Pemeintahan dengan kode rekening : 03.1.01.0002 dan pagu anggaran Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

8. Pelaksana Kegiatan

Sub Koordinator Trantibum dan Pertanahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

9. Data Dasar

Sebagai penunjang dari Kegiatan ini disediakan data dasar sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Tahun 2026;
- b. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2026.

10. Keluaran (Output)

- a. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengamanan unjuk rasa dan audiensi di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah;
- b. Tersosialisasikannya SOP Pengamanan Unjuk Rasa dan Audiensi di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah;
- c. Terlaksananya Rapat koordinasi kondusivitas wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring kondusivitas wilayah baik di tingkat Provinsi maupun lintas Kab/Kota;
- e. Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan urusan Pertanahan di Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota serta Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota;
- f. Terlaksananya "koordinasi bersama" dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di lintas wilayah Kab/Kota;
- g. Tersusunnya Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah;
- h. Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring pelaksanaan Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota.

Peralatan dan Material yang diperlukan :

- a. Satu set Alat Tulis Kantor;
- b. Makan dan minum rapat;

- c. Komputer Jinjing (Laptop);
- d. Kendaraan Dinas.

11. Jangka Waktu Pemyeleaian Pekerjaan

1 Tahun Anggaran (1 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026).

12. Personil

Sub Koordinator Trantibum dan Pertanahan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

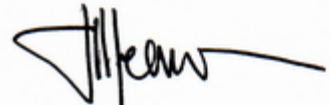
13. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengamanan unjuk rasa dan audiensi di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah (Januari s.d April 2026);
- b. Sosialisasi SOP Pengamanan Unjuk Rasa dan Audiensi di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah (April s.d Juni 2026);
- c. Rapat koordinasi kondusivitas wilayah Provinsi Jawa Tengah (April, Agustus dan November 2026);
- d. Monitoring kondusivitas wilayah baik di tingkat Provinsi maupun lintas Kab/Kota (Januari s.d Desember 2026);
- e. Rapat koordinasi pelaksanaan urusan Pertanahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota bersama Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota (Maret, Juni, dan September 2026);
- f. Rapat koordinasi permasalahan pertanahan pada lintas Pemerintah Kab/Kota bersinergi dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota (Juli dan November 2026);
- g. Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Januari, April, Juli, dan Oktober 2026);
- h. Monitoring pelaksanaan Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota. (Januari s.d Desember 2026).

14. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada pelaksanaan Kegiatan Trantib dan Pertanahan Tahun Anggaran 2026.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



YASIP KHASANI

NIP. 197412191997031005